



SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Nomor: 3195/UN5.1.R/KPM/2020

Tentang

**Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19)
Di Lingkungan Universitas Sumatera Utara**

Dengan hormat, menindaklanjuti himbauan Pemerintah mengenai Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran COVID-19, dan ketetapan WHO yang menyatakan status kejadian infeksi COVID-19 menjadi pandemi, serta semakin meningkatnya jumlah korban yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia. Sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia (cq.Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), dan pengalaman berbagai negara menghadapinya, Pimpinan Universitas Sumatera Utara merasa perlu untuk menetapkan langkah-langkah lebih lanjut untuk kewaspadaan dan mencegah penyebaran infeksi COVID-19 di Lingkungan Kampus USU, sebagai berikut:

1. Mengingatkan dan menghimbau seluruh dosen, mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan USU untuk mempraktekkan Pola Hidup Bersih dan Sehat sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI guna meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit, baik untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat;
2. Meminta kepada seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan USU untuk secara konsisten menerapkan berbagai tindakan pencegahan penularan penyakit, khususnya infeksi COVID-19 baik oleh diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat terdekat. Semua dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan USU harus mematuhi dan menerapkan Protokol Kewaspadaan Pencegahan COVID-19 dengan baik;
3. Selama masa pandemi infeksi COVID-19, menganjurkan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan USU yang mengalami sakit berupa batuk-batuk, pilek atau demam, atau menunjukkan salah satu gejala infeksi COVID-19, untuk tidak datang ke Kampus USU. Sejalan dengan anjuran ini Pimpinan USU akan melakukan diskresi terhadap Peraturan Kepegawaian mengenai kehadiran kerja dan Peraturan Akademik mengenai kehadiran kuliah;
4. Dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan USU yang mengalami gejala infeksi COVID-19, atau ada anggota keluarga serumah yang mengalami gejala tersebut diminta untuk melapor pada Satuan Tugas Siaga COVID-19 USU (CP: dr Riyadh Ikhsan, Sp.KK,M.Ked(DV),FINS-DV, HP: 081533103105);
5. USU tetap melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar dengan menerapkan kebijakan:
 - a. Terhitung sejak hari Selasa, 17 Maret 2020 hingga waktu yang akan ditentukan kemudian mengubah kegiatan belajar mengajar dari bentuk tatap muka menjadi dilaksanakan secara daring (online) melalui platform E-Learning USU pada laman <https://elearning.usu.ac.id> dan/atau berbagai platform dan media lainnya seperti google classrooms dan zoom. Pelaksanaan bimbingan Tugas Akhir dapat dilaksanakan secara daring (online). Pimpinan Fakultas dan Program Studi diminta untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan para dosen dan mahasiswa untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran secara daring (online) tersebut.



- b. Tetap menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk praktik, seperti praktik laboratorium, praktik klinik, praktik di industri, dan praktik di berbagai institusi, dengan terlebih dahulu memastikan bahwa tempat-tempat praktik tersebut menerapkan upaya pencegahan penularan infeksi COVID-19. Pimpinan Fakultas dan Program Studi dapat melakukan penjadwalan ulang penyelenggaraan praktik-praktik tersebut disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
 - c. Menunda atau menjadwalkan ulang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk praktik lapangan di masyarakat seperti Kuliah Kerja Nyata dan Praktik Belajar Lapangan; atau menggantinya dengan metode pembelajaran lain. Dalam hal praktik lapangan di masyarakat tidak dapat dijadwalkan ulang dan tidak dapat diganti dengan metode lain, maka penyelenggaraan praktik lapangan di masyarakat dapat dilaksanakan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip kewaspadaan dan pencegahan penularan infeksi COVID-19 dengan konsisten.
 - d. Pelaksanaan ujian Tugas Akhir (Skripsi, Tesis dan Disertasi) dapat dilaksanakan seperti biasa dan/atau melalui berbagai platform lain yang pelaksanaannya diatur oleh fakultas dan/atau Sekolah Pascasarjana. Dalam hal pelaksanaan ujian Tugas Akhir dilaksanakan seperti biasa maka harus tetap disertai dengan menerapkan kewaspadaan dan upaya pencegahan penularan infeksi COVID-19;
6. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat berupa pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat harus disertai tindakan kewaspadaan dan pencegahan penularan infeksi COVID-19 yang setinggi mungkin;
 7. Diminta kepada seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan USU untuk menunda atau membatalkan penyelenggaraan berbagai kegiatan yang menimbulkan terjadinya kerumunan banyak orang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan dilakukannya tindakan kewaspadaan dan pencegahan penularan infeksi COVID-19. Jika kegiatan tersebut karena sesuatu hal tidak dapat ditunda atau dibatalkan lagi harus diselenggarakan dengan menerapkan tindakan kewaspadaan dan pencegahan penularan infeksi COVID-19 sebaik mungkin. Setiap penyelenggara dan peserta kegiatan-kegiatan tersebut wajib mematuhi standar yang telah ditetapkan USU;
 8. Melarang semua dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan USU untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, termasuk perjalanan ke luar negeri bagi mahasiswa kelas internasional. Pimpinan Fakultas dan Program Studi diminta untuk berkoordinasi dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri untuk mencari penyelesaian yang sebaik-baiknya atas konsekuensi administratif dan akademik dari larangan ini;
 9. Mengajukan kepada semua dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan USU untuk tidak melakukan perjalanan di dalam negeri yang tidak mendesak;
 10. Kampus USU tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan USU dapat memperoleh informasi terkini mengenai berbagai perkembangan menyangkut infeksi COVID-19 melalui Pusat Pelayanan Terpadu, Humas, Web USU, Satuan Tugas Siaga COVID-19 USU (CP: dr Riyadh Ikhsan, Sp.KK, M.Ked(DV), FINS-DV, HP: 081533103105);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8215937, Fax: 061-8219411, 8211822, 8215937
Laman: www.usu.ac.id

Langkah-langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen USU melindungi keselamatan dan kesehatan warganya, serta sebagai wujud kepedulian USU dalam upaya pencegahan penularan infeksi COVID-19.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pimpinan USU menghargai dedikasi, kerja sama, dan kerja keras semua pihak yang dengan sungguh-sungguh tetap melaksanakan berlangsungnya kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di USU. Tentunya dengan tetap menjaga keselamatan dan kesehatan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan USU beserta keluarga.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan pertolonganNya kepada kita semua.

Medan, 16 Maret 2020

Rektor

Prof. Dr. Runtung, SH.M.Hum.
NIP. 195611101985031022

